



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengupayakan penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan kelalaian Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang, Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau perlu adanya suatu kepastian hukum mengenai tata cara penyelesaiannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Institusi Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Tolitoli dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
12. Bendaharawan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran.
13. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
14. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan atau Pegawai bukan Pengurus Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
17. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang, Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pihak Ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah.
19. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dan bukan sebagai Pengurus Barang dan/atau Pihak Ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah.
21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

24. Aparat Pengawas Fungsional Adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
25. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendaharawan atau Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan atau Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
27. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan Kepada Pegawai yang Melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
28. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP atau TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
30. Keberatan adalah upaya Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
31. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32. Tidak Layak adalah suatu keadaan Pelaku atau penanggung Kerugian Daerah dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
33. Surat Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai atau Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
34. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima jaminan dan surat kuasa menjual.
35. Banding adalah Upaya Pegawai Mencari keadilan ke Tingkat yang Lebih Tinggi setelah dikeluarkannya Penetapan Pembebanan.
36. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup TP-TGR, terdiri dari :

a. Ditinjau dari Subyeknya :

1. Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang melakukan perbuatan :

- a. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
- b. tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang/ barang;
- c. membayar atau memberi atau mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
- d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;

- e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g. kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban dan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib dipungut pajak).
2. Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang meliputi perbuatan :
- a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e. menaikkan harga dan merubah kualitas atau mutu barang;
 - f. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak Ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
- a. tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan;
 - c. Penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bagi daerah;
- b. Ditinjau dari Obyeknya, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari sebabnya, berupa :
- 1. perbuatan manusia karena :
 - a. kesengajaan;
 - b. kelalaian, kealpaan dan kesalahan
 - c. diluar kemampuan pelaku.
 - 2. kejadian alam berupa :
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengkerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah Daerah dan diluar wilayah Daerah.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Informasi dari media massa dan/atau media elektronik;
- b. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- d. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin, berupa :
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tulisan.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pihak Ketiga berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan setelah dilakukan pemeriksaan terbukti merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

Penyelesaian TP dilaksanakan hanya dalam batas memenuhi tanggungjawab keuangan Bendaharawan dan/atau Pengurus barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Keuangan dan/atau Barang Daerah namun dapat dilakukan penyelesaian atas tanggungjawabnya secara administrasi dan/atau disiplin serta bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pasal 8

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan Kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. melakukan angsuran melalui gaji yang karenanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. apabila jumlah angsuran melalui gaji selama 2 (dua) tahun lebih kecil dari jumlah kewajiban yang tercantum didalam SKTJM yang ditetapkan, Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah harus menambah pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari gaji;
 - c. menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabila sampai dengan saat jatuh tempo pelunasan angsuran yang ditentukan masih belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (3) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dengan sertamerta dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan TP (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 10

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat Bendaharawan dan/atau Pengurus barang terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau Atasan Langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenai tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 11

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak berhasil maka proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya.
- (4) Dalam hal Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila didalam pembelaan diri, Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara angsuran melalui gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan angsuran melalui gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang.

Paragraf 3 **Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan khusus diberlakukan apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan

meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.

- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah berupa :
 - a. buku kas dan semua buku bendaharawan diberi garis penutup;
 - b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - c. khusus untuk Pengurus Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Barang;
 - d. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluarga terdekat bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan berada di bawah pengampuan serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan ex-officio.
- (2) Hasil Perhitungan ex-officio satu eksamplar diberikan kepada ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang tidak membuat perhitungan, dan dalam Batas Waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan Keberatan.
- (3) Biaya pembuatan Perhitungan ex-officio dibebankan kepada yang Bendahara yang bersangkutan / Ahli waris / Pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex-officio ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 15

- (1) Terhadap hasil perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang bisa mengajukan keberatan atau pembelaan yang harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya hasil perhitungan ex-officio tersebut.
- (2) Apabila didalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dapat membuktikan bahwa Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan tidak terbukti melakukan, Bupati menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 16

Apabila didalam pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan sebesar jumlah Perhitungan ex-officio kepadanya.

Pasal 17

Tata cara tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang melarikan diri atau pengampu bagi Bendaharawan yang dibawah perwalian atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan- ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Daerah.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus atau angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila pegawai dan/atau pihak ketiga tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan.
- (6) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat.
- (2) Semua pegawai daerah bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus barang dan Pihak ketiga, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang disangkakan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung

Pasal 22

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang disangkakan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai dan/atau pihak ketiga yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :

- a. memotong gaji dan penghasilan lainnya;
- b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai dan/atau pihak ketiga tidak puas atas Keputusan Pembebanan dapat mengajukan Permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan dikabulkan atau ditolakny Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 25

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 26

- (1) TGR yang belum selesai karena Pegawai dan/atau pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai dan/atau pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V DALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 27

- (1) TP biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 28

TGR Bisa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang/Pegawai atau atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang atau Pihak ketiga atau pun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati menghapuskan TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan didalam Surat Keputusan Penghapusan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau Pihak Ketiga tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon Pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai / sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Penyelesaian Perkara kerugian Daerah di proses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas Barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan Kepada Rekening BUMD.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

Berdasarkan Laporan Majelis Pertimbangan, Setiap Semester Bupati Menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Kepada Pemerintah Melalui Gubernur.

BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan TP dan/atau TGR, Bupati dibantu Majelis Pertimbangan.

- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang atau berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Inspektorat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, selaku Anggota;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, selaku anggota;
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, selaku Anggota;
 - i. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, selaku Anggota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan, memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut TP dan TGR kepada Bupati.

BAB XI SEKRETARIAT

Pasal 34

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 35

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepada bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, Bupati dapat mengenakan sanksi Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kerugian yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata.
- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Putusan pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau penanggungjawab kerugian daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

NURDIN H.K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Otonomi daerah pada intinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan ini meliputi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pengelolaan keuangan dan barang daerah harus berorientasi kepada terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam kerangka itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari kerugian daerah yang diakibatkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan kemampuan manusia.

Untuk itu, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, setiap kerugian yang dialami daerah sebagai akibat adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara, perlu dilakukan penyelesaian kerugian melalui tuntutan kepada yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup

Jelas Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup

Jelas Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Nilai barang ditentukan atas nilai harga setempat yang berlaku dimana barang tersebut berada yang ditentukan oleh Majelis.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas